



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 76 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM RUKUN TETANGGA KEREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan Program Rukun Tetangga Keren, maka diperlukan penyesuaian atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Program Rukun Tetangga Keren;

a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Program Rukun Tetangga Keren dalam Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

- 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM RUKUN TETANGGA KEREN

#### Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Program Rukun Tetangga Keren, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Anggaran pelaksanaan Program RT Keren dibiayai dari APBD.
- (2) Anggaran Program RT Keren sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dialokasikan untuk masing-masing RT sebesar minimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Alokasi Program RT Keren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk :
  - a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sebesar 70%; dan
  - b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebesar 30%;

- (4) Dalam hal alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi dikarenakan tidak sesuai dengan kebutuhan di wilayah, maka RT dapat mengajukan usulan perubahan alokasi dimaksud.
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mendapatkan persetujuan Camat selaku Pengguna Anggaran, dan Camat melaporkannya kepada Sekretaris Daerah.
- (6) Apabila terdapat RT yang tidak mengusulkan kegiatan, alokasi anggaran dapat dialihkan di RT lainnya dalam satu kelurahan dengan skala prioritas sesuai hasil musrenbang.
- (7) Ketentuan penggunaan biaya umum dan administrasi, Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, diatur lebih lanjut melalui Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program RT Keren dalam bentuk Surat Edaran Walikota.
- (8) Biaya Operasional fasilitasi kegiatan Program RT Keren di tingkat Kota dialokasikan pada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan atau perangkat daerah lain yang terkait.
- (9) Biaya operasional untuk fasilitasi kegiatan Program RT Keren di tingkat Kecamatan dialokasikan di masing-masing Kecamatan.
- (10) Biaya operasional untuk fasilitasi kegiatan Program RT Keren di tingkat Kelurahan dialokasikan di masing-masing Kelurahan.
- (11) Biaya pengadaan tenaga pendamping yang meliputi proses rekruitmen dan penggajian dialokasikan pada Kecamatan dan/ atau Bagian Pemerintahan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada Tanggal : 22 Agustus 2022

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar  
Pada Tanggal 22 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008